Pengantar Soal:

* + - 1. Bahwa soal berupa salinan permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 212-16-26/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 bertanggal 30 April 2024. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menetapkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut Partai Gelora) sebagai Pihak Terkait. Adapun untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Senin, 6 Mei 2024
      2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/DPN/PPP/4/2024 bertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Muhamdad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Partai Gelora menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Partai Gelora terhadap permohonan Partai Segar. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Lampiran III.1 PMK 2/2023;
      3. Untuk keseragaman mengenai alamat, dalam hal ini DPN Partai Gelora beralamat di Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970, Daerah Khusus Ibukota Jakarta**.** Adapun untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selamat mengerjakan!!!

Jakarta, 24 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Nono Sujono

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Segar

Alamat Kantor : Jalan Teratai Nomor 6, Jakarta Timur

Nomor HP : 081359783182

Email : nono\_sjn@pbs.com

2. Nama : Tata Widata

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Segar

Alamat Kantor : Jalan Teratai Nomor 6, Jakarta Timur

Nomor HP : 083878592347

Email : tata\_wdt@pbs.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Segar, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) Hans Kansel, S.H. [Kartu Advokat. 20956]

2) Hans Nawi, S.H. [Kartu Advokat. 28793]

3)Lord Gangga, S.H*.* [Kartu Advokat. 33054]

4) Lord Eksen, S.H. [Kartu Advokat. 33054]

5) Mas Bentham, S.H. [Kartu Advokat. 38952]

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Hans & Partners** yang beralamat di Jalan Anggrek Baru Nomor 10A, Jakarta Selatan, nomor telepon 021-535 4490 *email*: [hans\_partners@gmail.com](mailto:hans_partners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ......................................................... **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 pukul 11.11 WIB [bukti P-1];
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.
8. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [bukti P-2], Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 15;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024;
13. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.30 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan **SIGI 2** adalah sebagai berikut*.*

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**DAPIL SIGI 2**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | | | | **Selisih** |
| **Termohon** | | **Pemohon** | |
| 13 | Partai Bening Sejati | 3.700 | | 3.700 | | 0 |
| 14 | Partai Bersih | 1.450 | | 1.450 | | 0 |
| 15 | Partai Segar | 2.290 | | 2.690 | | -400 |
| 16 | Partai Gelora | 2.700 | | 2.300 | | 400 |
| Total | | 10.140 | 10.140 | |  | |

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Nokilalaki sebanyak 400 suara dan penambahan suara Partai Gelora sebanyak 400 suara, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C1-DPRD Kabupaten pada TPS 8 Kelurahan Bobo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 140 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 0, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 140 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Gelora pada rekapitulasi suara di formulir Model C1-DPRD Kabupaten perolehan suaranya adalah 0 suara akan tetapi pada saat dipindahkan ke formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suaranya menjadi 140 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 140 suara [bukti P-3 sampai dengan bukti P-6];
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara fomulir Model C1-DPRD Kabupaten pada TPS 07 Kelurahan Bulili perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 90 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 81 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Gelora pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan menjadi 84 suara, padahal pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 3 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 81 suara [bukti P-7 sampai dengan bukti P-11];
4. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten TPS 07 Kelurahan Luku perolehan suara Partai Gelora adalah 3 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten sebanyak 182 suara, sehingga terdapat penambahan 179 suara. Sebaliknya, suara Pemohon yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kabupaten sebanyak 181 suara, namun tercatat di formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten sebanyak 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 179 suara [bukti P-12 sampai dengan bukti P-15].

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 13 | Partai Bening Sejati | 9.150 | 9.150 | 0 |
| 14 | Partai Bersih | 7.690 | 7.690 | 0 |
| 15 | Partai Segar | 8.350 | 8.700 | -350 |
| 16 | Partai Gelora | 8.850 | 8.500 | 350 |
| Total | | 34.040 | 34.040 |  |

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Palolo sebanyak 350 suara dan penambahan suara Partai Gelora sebanyak 350 suara, sebagaimana fakta hukum berikut ini:
   1. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten TPS 03 Kelurahan Bahagia perolehan suara Partai Gelora adalah 5 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten sebanyak 137 suara, sehingga terdapat penambahan 132 suara. Sebaliknya, suara Pemohon yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 137 suara, namun tercatat di formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten sebanyak 5 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 132 suara [bukti P-16 sampai dengan bukti P-20];
   2. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1- DPRD Kabupaten TPS 07 Kelurahan Mawar perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 220 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 218 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Gelora pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan menjadi 218 suara, padahal pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 0 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 218 suara [bukti P-21 sampai dengan bukti P-25];
2. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Gelora di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Gelora yang memeroleh kursi ke-2 di Dapil Sigi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sigi;
3. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai Gelora sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai parpol yang memeroleh kursi ke-2 di Dapil Sigi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sigi;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, sepanjang Dapil Sigi 2, Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL SIGI 2**

**KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 13 | Partai Bening Sejati | 3.700 |
| 14 | Partai Bersih | 1.450 |
| 15 | Partai Segar | 2.690 |
| 16 | Partai Gelora | 2.300 |
| Total | | 10.140 |

**KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 13 | Partai Bening Sejati | 9.150 |
| 14 | Partai Bersih | 7.690 |
| 15 | Partai Segar | 8.700 |
| 16 | Partai Gelora | 8.500 |
| Total | | 34.040 |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

* + - 1. Hans Kansel, S.H. ( ----ttd---)
      2. Hans Nawi, S.H. ( ----ttd---)
      3. Lord Gangga*,* S.H. ( ----ttd---)
      4. Lord Eksen, S.H. ( ----ttd---)
      5. Mas Bentham, S.H. ( ----ttd---)

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal Desember 2022; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi formulir Model C1 TPS 8 Kelurahan Bobo, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi; |
| 4. | Bukti P-4 |  | Fotokopi formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi; |